



P E N E T A P A N

Nomor : 38/Pdt.P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

SUPRIYADI, Tempat / tanggal lahir : Madiun, 27 Oktober 1965, Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk no.02 RT.020/RW.005, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat ;

Setelah memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 16 Maret 2021 dalam Register Nomor : 38/Pdt.P/2021/PN Mad, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Hayam Wuruk no.02 RT.020/RW.005, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577022710650001, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari Miran (almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Hayam Wuruk RT. 020 RW. 005 HARTIN meninggal pada 3 Januari 2005 dan dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
3. Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P /2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus warisan;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa MIRAN telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 3 Januari 2005 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian bapak Pemohon yang bernama MIRAN, telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 3 Ji 2005 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MIRAN tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P /2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk , No. 3577022710650003 , tanggal 16 Mei 2012, atas nama Supriyadi, **(diberi tanda P-1)**;
- b. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah atas nama Supriyadi dengan Poniti, Nomor 398/13/XI/1994, tanggal 8 Nopember 1994, **(diberi tanda P-2)**;
- c. Fotokopi kartu keluarga No. 3577022004071997, tanggal 25 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga Supriyadi, **(diberi tanda P-3)**;
- d. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari Kelurahan Manguharjo, No.474/180/401.302.1/2021, tanggal 3 Maret 2021, atas nama Miran yang menyatakan bahwa (alm) Miran telah meninggal dunia, **(diberi tanda P-4)**;
- e. Fotokopi sesuai asli Surat pernyataan Ahli Waris, tanggal 4 Maret 2021, **(diberi tanda P-5)**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Rudy Harsoyo, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Hayam Wuruk no.02 RT.020/RW.005, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577022710650001, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari MIRAN (almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Hayam Wuruk RT. 020 RW. 005, MIRAN meninggal pada tanggal 3 Januari 2005 dan dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus warisan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P /2021/PN Mad



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Subagio, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Hayam Wuruk no.02 RT.020/RW.005, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577022710650001, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari MIRAN (almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Hayam Wuruk RT. 020 RW. 005, MIRAN meninggal pada tanggal 3 Januari 2005 dan dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus warisan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan **Pemohon** tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Hayam Wuruk no.02 RT.020/RW.005, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577022710650001, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari MIRAN (almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Hayam Wuruk RT. 020 RW. 005, MIRAN meninggal pada tanggal 3 Januari 2005 dan dimakamkan di pemakaman



umum Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus warisan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengurusan Akte Kematian ayah Pemohon yang bernama MIRAN;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Penjabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Supriyadi dan bukti **P-3** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga, yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcatpil Kota Madiun, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat / bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk no.02 RT.020/RW.005, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan kematian ayah Pemohon yang bernama MIRAN dikarenakan kematian Ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk memperoleh Akta Kematian dimaksud, namun **ditolak** karena tidak ada dokumen pendukung didalam mendaftarkan Pencatatan Kematian, maka disarankan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa Ayah Pemohon yang bernama MIRAN telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2005 dirumah karena sakit (sesuai dengan bukti **P-4**) yang menerangkan bahwa bukti tersebut menyebutkan kalau Ayah dari Pemohon telah meninggal dunia dan hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan 2 orang saksi yaitu saksi Rudy Harsoyo dan Subagio;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian Ayah dari Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga belum diterbitkan akta kematiannya dan mencatatkannya serta saat ini sudah terlambat maka untuk itu diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka guna tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P /2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kematian ayah dari Pemohon yang bernama MIRAN (alm) tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat pada register akta kematian dan untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ayah dari Pemohon yang bernama MIRAN (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa MIRAN telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 3 Januari 2005 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama MIRAN, telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 3 Januari 2005 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MIRAN tersebut;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P /2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **30 Maret 2021**, oleh kami : **RATIH WIDAYANTI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **UMI TIEN RAHMAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **Pemohon** tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

UMI TIEN RAHMAWATI, S.H.

RATIH WIDAYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. -
4. Biaya PNB	: Rp. 10.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).